



GUBERNUR JAWA TIMUR

PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR  
NOMOR 5 TAHUN 2016

TENTANG

PENCABUTAN 4 (EMPAT) PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR JAWA TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa perbuatan hukum pemerintahan tetap berlaku sampai dengan adanya pencabutan atau pembatalan, sehingga perlu dilakukannya pencabutan terhadap beberapa Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi guna terwujudnya kepastian hukum bagi Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah yang menjadi kewenangannya;
- b. bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, terjadi peralihan urusan pemerintahan yang berakibat pada beberapa urusan pemerintahan yang telah diatur dalam Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, sehingga perlu dicabut;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pencabutan 4 (Empat) Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang

2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Timur (Himpunan Peraturan-peraturan Negara Tahun 1950), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1950 tentang Perubahan dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 (Himpunan Peraturan-Peraturan Negara Tahun 1950);
3. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
4. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5317);

## 9. Peraturan

9. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
11. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pembentukan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2015 Nomor 1 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 48);

Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR  
dan  
GUBERNUR JAWA TIMUR

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENCABUTAN 4 (EMPAT) PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR.

Pasal 1

Dengan Peraturan Daerah ini, 4 (empat) Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur dicabut dan dinyatakan tidak berlaku sebagai berikut:

- a. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 11 Tahun 2003 tentang Pengujian Tipe, Sertifikasi Spesifikasi Teknis Kendaraan Bermotor, Kereta Gandengan dan Kereta Tempelan (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2003 Nomor 5 Seri C);
- b. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 11 Tahun 2003 tentang Pengujian Tipe, Sertifikasi Spesifikasi Teknis Kendaraan Bermotor, Kereta Gandengan dan Kereta Tempelan (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2008 Nomor 1 Seri C);
- c. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 4 Tahun 2008 tentang Sistem Jaminan Kesehatan Daerah di Jawa Timur (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2008 Nomor 3 Tahun 2008 Seri E); dan

d. Peraturan

- d. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 7 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Provinsi Jawa Timur (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2008 Nomor 4 Tahun 2008 Seri E).

Pasal 2

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur.

Ditetapkan di Surabaya  
pada tanggal 11 Juli 2016

GUBERNUR JAWA TIMUR,

ttd.

Dr. H. SOEKARWO

Diundangkan di Surabaya  
Pada tanggal 30 Desember 2016

SEKRETARIS DAERAH  
PROVINSI JAWA TIMUR

ttd

Dr. H. AKHMAD SUKARDI, MM

LEMBARAN DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR  
TAHUN 2016 NOMOR 14 SERI D.

Sesuai dengan aslinya  
a.n. SEKRETARIS DAERAH  
PROVINSI JAWA TIMUR  
Kepala Biro Hukum

ttd

Dr. HIMAWAN ESTU BAGIJO, SH, MH  
Pembina Tingkat I  
NIP. 19640319 198903 1 001

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR  
NOMOR 5 TAHUN 2016  
TENTANG  
PENCABUTAN 4 (EMPAT) PERATURAN DAERAH  
PROVINSI JAWA TIMUR

I. UMUM

Sesuai dengan amanat Pasal 75 Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pembentukan Peraturan Daerah, pada tahun 2015 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Timur telah melakukan Evaluasi terhadap 70 (tujuh puluh) Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2004-2014. Berdasarkan hasil Evaluasi tersebut, terdapat beberapa Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur yang direkomendasikan untuk dilakukan pencabutan. Adapun rekomendasi pencabutan terhadap beberapa Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur tersebut didasarkan pada dua alasan yaitu:

- a. terjadinya peralihan kewenangan Pemerintahan Daerah Provinsi kepada Pemerintah Pusat dan atau Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; dan
- b. perubahan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi yang menyebabkan beberapa peraturan daerah tersebut kehilangan validitas yuridis.

Atas dasar alasan tersebut, terdapat 4 (empat) Peraturan Daerah yang direkomendasikan untuk dicabut, yakni sebagai berikut:

1. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 11 Tahun 2003 tentang Pengujian Tipe, Sertifikasi Spesifikasi Teknis Kendaraan Bermotor, Kereta Gandengan dan Kereta Tempelan (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2003 Nomor 5 Seri C);
2. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 11 Tahun 2003 tentang Pengujian Tipe, Sertifikasi Spesifikasi Teknis Kendaraan Bermotor, Kereta Gandengan dan Kereta Tempelan (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2008 Nomor 1 Seri C);
3. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 4 Tahun 2008 tentang Sistem Jaminan Kesehatan Daerah di Jawa Timur (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2008 Nomor 3 Tahun 2008 Seri E); dan
4. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 7 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Provinsi Jawa Timur (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2008 Nomor 4 Tahun 2008 Seri E).

Pencabutan

Pencabutan 4 (empat) Peraturan Daerah di atas pada dasarnya dilakukan karena ketiadaan kewenangan (*onbevoegdheid*) Pemerintah Provinsi Jawa Timur untuk mengatur dan mengurus urusan tersebut karena urusan tersebut telah dialihkan menjadi urusan Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota sebagaimana ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Disamping itu, pada dasarnya Peraturan Daerah dibentuk untuk melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintahan Daerah sesuai dengan batasan kewenangan yang telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan. Dalam hal kewenangan tersebut telah dialihkan dari Pemerintahan Daerah Provinsi kepada Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota maka berarti Pemerintah Provinsi Jawa Timur tidak lagi memiliki dasar kewenangan untuk mengatur urusan pemerintahan tersebut. Oleh karena itu, keberlakuan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur tersebut harus dicabut dengan Peraturan Daerah tersendiri. Adapun rincian mengenai alasan pencabutan 4 (empat) Peraturan Daerah tersebut, yakni sebagai berikut:

- a. Materi muatan atau substansi Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 11 Tahun 2003 dan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2008 ialah mengatur uji tipe dan uji berkala kendaraan bermotor. Keseluruhan materi muatan yang diatur dalam kedua Peraturan Daerah tersebut mengarah pada uji tipe dan uji berkala kendaraan bermotor. Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 ditentukan bahwa kewenangan uji tipe kendaraan bermotor maupun uji berkala kendaraan bermotor merupakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Kabupaten/Kota. Dalam lampiran Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Pembagian Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan, Sub Urusan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, pada kolom urusan Pemerintah Pusat huruf f bahwa Pelaksanaan Uji Tipe Kendaraan Bermotor merupakan kewenangan Pemerintah Pusat, sedangkan kewenangan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor merupakan kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota sebagaimana tercantum dalam kolom Urusan Kabupaten/Kota huruf e. Oleh karena itu, baik pelaksanaan uji tipe kendaraan bermotor maupun uji berkala kendaraan bermotor, kedua-duanya bukan merupakan kewenangan Pemerintahan Daerah Provinsi, melainkan kewenangan Pemerintah Pusat dan kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota. Kewenangan tersebut juga diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan.

b. Dengan

- b. Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, maka seluruh warga negara Indonesia wajib menjadi peserta Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS), termasuk masyarakat Provinsi Jawa Timur. Penyelenggaraan jaminan kesehatan secara nasional dilaksanakan oleh BPJS sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 yang menyatakan bahwa BPJS adalah badan hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan program jaminan sosial. Berdasarkan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011, BPJS bertugas menyelenggarakan Sistem Jaminan Sosial Nasional berdasarkan asas kemanusiaan, manfaat, dan keadilan sosial bagi semua rakyat Indonesia. Berdasarkan ketentuan tersebut maka semua bentuk penyelenggaraan Sistem Jaminan Sosial Nasional diselenggarakan secara nasional oleh BPJS, termasuk jaminan kesehatan. Hal ini diperkuat oleh Pasal 6 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 yang menyatakan bahwa BPJS Kesehatan menyelenggarakan program jaminan kesehatan. Dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Jaminan Kesehatan Nasional juga telah diatur *roadmap* pelaksanaan Jaminan Kesehatan Nasional yang integratif. Atas dasar itulah, Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2008 harus dicabut karena seluruh warga masyarakat harus menjadi anggota Jaminan Kesehatan Nasional yang diselenggarakan oleh BPJS, sehingga tidak terjadi tumpang tindih kewenangan. Meskipun Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2008 dicabut, selama masyarakat miskin belum seluruhnya mendapat fasilitas BPJS, Pemerintah Provinsi Jawa Timur masih mempunyai dasar hukum untuk memberikan jaminan pelayanan kesehatan bagi masyarakat miskin berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2016 tentang Sistem Kesehatan Provinsi dan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016 tentang Upaya Kesehatan.
- c. Dengan diaturnya pembagian urusan pemerintahan dalam Lampiran Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, maka telah mengakibatkan terjadinya peralihan atau perubahan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintahan Daerah Provinsi. Peralihan atau perubahan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintahan Daerah Provinsi sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tersebut menyebabkan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2008 bertentangan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, sehingga harus dicabut. Pencabutan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2008 akan mengakhiri pertentangan yuridis yang terjadi setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, khususnya mengenai jenis urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintahan Daerah Provinsi.



## II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR NOMOR 70.

---